



PEDOMAN

No: 08 /BM/2005

Pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan

BUKU 1

Umum



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

P R A K A T A

Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ini disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum melalui Proyek Pembinaan Manajemen Lingkungan Prasarana Wilayah, yang dilaksanakan dengan bantuan konsultan.

Adapun tujuannya adalah untuk melengkapi pedoman-pedoman yang telah ada, sehingga terwujud seperangkat pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang utuh dan menyeluruh, yang terdiri dari:

- Buku 1 : Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan;
- Buku 2 : Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan;
- Buku 3 : Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan; dan
- Buku 4 : Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.

Penyusunan pedoman umum ini mengacu pada peraturan dan perundang-undangan bidang lingkungan hidup serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Substansi pedoman mengacu dan merupakan pemutakhiran dan pemantapan dari dokumen-dokumen yang telah ada, antara lain:

- a) Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 69/PRT/1995)
- b) Sistem Manajemen Lingkungan Proyek Jalan, produk Ditjen Bina Marga melalui Proyek ISEM (*Institutional Strengthening of Environmental Management*);
- c) Manual Manajemen Lingkungan Jalan Perkotaan, produk Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan melalui Proyek SESIM (*Strengthening of Environmental and Social Impact Management*);

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan konsep pedoman umum pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini diucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, Oktober 2004
Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah

Pendahuluan

Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ini merupakan bagian dari seperangkat Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan yang terdiri dari empat buku, yaitu:


- a) Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan;
- b) Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan;
- c) Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan; dan
- d) Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.

Pedoman Umum memberikan penjelasan tentang apa, mengapa, kapan dan oleh siapa berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan harus dilaksanakan pada seluruh tahapan siklus pengembangan proyek jalan, sedangkan ketiga pedoman lainnya terutama memberikan petunjuk tentang apa dan bagaimana cara pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan pada tiap tahapan siklus pengembangan proyek jalan (lihat Gambar).

Secara garis besar, Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ini memberikan penjelasan dan petunjuk umum tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan pada seluruh tahapan siklus pengembangan proyek jalan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, yang meliputi:

- a) Peraturan dan persyaratan lingkungan hidup terkait dengan bidang jalan;
- b) Dampak kegiatan pembangunan jalan terhadap lingkungan hidup;
- c) Perencanaan jaringan jalan yang berwawasan lingkungan;
- d) Perencanaan pembangunan ruas jalan yang layak lingkungan;
- e) Desain dan Spesifikasi Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f) Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan;
- g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan

Gambar 1
Struktur Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bidang Jalan



Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan memberikan petunjuk rinci tentang pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan pada tahap perencanaan, meliputi tahap perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan dan perencanaan teknis.

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan memberikan petunjuk rinci tentang pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang wajib dilaksanakan pada tahap-tahap pra konstruksi (pengadaan tanah), konstruksi, dan pasca konstruksi (pengoperasian jalan).

Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan memberikan petunjuk rinci tentang pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang wajib dilaksanakan pada tahap-tahap perencanaan, pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi, serta evaluasi kualitas lingkungan pada tahap evaluasi pasca proyek.

Substansi Pedoman

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pedoman-pedoman tersebut di atas merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang bersifat nasional, yang harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, di beberapa daerah (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota) terdapat ketentuan – ketentuan yang lebih ketat yang telah dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah, yang juga wajib ditaati di daerah yang bersangkutan.

Maksud dan Tujuan

Pedoman-pedoman tersebut di atas disusun dengan maksud agar semua pihak yang bertanggungjawab atau terkait dalam tiap tahapan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan semakin mudah melaksanakan penanganan dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat kegiatan pembangunan tersebut, sehingga terwujud proses pembangunan jalan dan jembatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.